



P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Jualan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupsten Limapuluh Kota,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0005/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 02 Januari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 14 April 1999.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama di Jorong Batang Tabik sampai berpisah ;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 30 Desember 1999,
 - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 2001dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 12 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 12 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun 10



tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon ketika Pemohon berada di rumah seperti Termohon cuek saja kepada Pemohon ketika Pemohon berada di rumah sehingga membuat pemohon jenuh di rumah dan Pemohon pacaran dengan perempuan lain ;

5. Bahwa, pada akhir bulan Nofember 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah pada Pemohon karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain, Pemohon berjanji akan merubah sikap akan tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon lagi ;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pegi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 1 bulan lamanya ;
7. Bahwa, selama berpisah sudah ada usaha damai dari pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu



alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak 4 kali sesuai dengan relas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 11 Januari 2012, tanggal 20 Januari 2012, tanggal 1 Pebruari 2012 dan 10 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan, tanggal 14 April 1999 yang telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon semenjak kecil karena saksi sekampung dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sungai Kamuyang, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama di Jorong Batang Tabik sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah yang



dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon di Jorong Batang Tabik;

- Bahwa sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun 2 bulan sebelum berpisah saksi jarang melihat Pemohon bersama-sama dengan Termohon padahal diwaktu-waktu sebelumnya Pemohon dan Termohon selalu bersama-sama dalam berbagai kesempatan;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Sungai Kamuyang, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama di Jorong Batang Tabik sampai berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon di Jorong Batang Tabik;
- Bahwa sebelum berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun pada bulan Agustus 2011 saksi melihat Pemohon sering berada di rumah orang tua Pemohon dan saksi lihat Pemohon seperti punya masalah, ketika saksi tanyakan apa masalahnya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon bertengkar dengan



Termohon karena Pemohon berhubungan lagi dengan mantan pacar Pemohon dan Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon meskipun Pemohon telah minta maaf bahkan dengan melibatkan orang tua Pemohon;

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak empat kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2012/PA Pyk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.



Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah;

- Bahwa, Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, menikah pada tanggal 23 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun \pm 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, ketika Pemohon berada di rumah Termohon sering bersikap cuek sehingga Pemohon merasa jenuh berada di rumah dan akhirnya Pemohon pacaran lagi dengan perempuan lain, namun ketika Termohon mengetahui hal tersebut Pemohon segera minta maaf kepada Termohon dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangnya lagi tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon lagi, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/99, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan tanggal 14 April 1999 telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Agama Payakumbuh serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menerima perbuatan Pemohon yang telah berhubungan lagi dengan mantan pacar Pemohon;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang



terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam keadaan yang demikian Majelis menyimpulkan bahwa memisahkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon lebih bermanfaat bagi mereka dari pada mempertahankannya karena hati dan tempat tinggal mereka sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزوا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon in casu perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada waktu yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 4 point, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DONI RAMADINAL bin DAMANHURI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**YOSI MARITA binti PASNI**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1433 H, oleh Dra. ERMIWATI. B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0005/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000 |
| 4. Materai | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)